



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2021-2022**

SELASA, 15 MARET 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2021-2022
SELASA, 15 MARET 2022**

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Yang kami hormati:**

- Para Wakil Ketua DPR RI;**
- Para Anggota DPR RI;**
- Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021–2022, untuk melaksanakan tugas konstitusional.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengucapkan “Selamat Datang” kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses dan menyapa konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.

Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat, saat reses, agar dapat ditindaklanjuti Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait.

Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana alam yang terjadi di Pasaman,

Sumatera Barat. Pemerintah agar telah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana untuk menangani masyarakat yang terdampak.

Sebagai Negara yang berada di wilayah rawan bencana, maka DPR RI bersama dengan Pemerintah akan terus memperkuat kemampuan dalam penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi.

Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

DPR RI ditugaskan konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.

Rakyat memberikan harapan yang sangat besar agar DPR RI, dalam menjalankan kedaulatan rakyat, dapat memberikan kehidupan dan penghidupan rakyat yang semakin baik.

Oleh karena itu, DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, agar dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah memberikan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat; melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI dapat memastikan apakah rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik? Pelayanan BPJS yang lebih mudah? Rakyat Dapat memenuhi kebutuhan pokok? Dan hal-hal lain yang memastikan hidup rakyat jadi lebih mudah.

Inilah tanggung jawab kita bersama, dalam menjalankan kedaulatan rakyat, yaitu agar kemajuan dalam membangun Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia; hidup rakyat menjadi sejahtera dan lebih mudah.

Dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, kita juga dituntut untuk meningkatkan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi secara berkeadaban, dan memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sejak Masa Persidangan I tahun 2019-2020 hingga dibukanya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini, atau selama 3 tahun ini, dalam fungsi legislasi, melalui AKD, DPR RI telah menyelesaikan Undang Undang sebanyak 31 Undang Undang, dengan rincian sebagai berikut:

- Komisi I, telah menyelesaikan 2 RUU;
- Komisi II, menyelesaikan 8 RUU;
- Komisi III menyelesaikan 3 RUU;
- Komisi V menyelesaikan 1 RUU;
- Komisi VI menyelesaikan 3 RUU;
- Komisi VII menyelesaikan 1 RUU;
- Komisi X menyelesaikan 1 RUU;
- Komisi XI menyelesaikan 4 RUU;
- Badan Legislasi menyelesaikan 4 RUU
- Badan Anggaran menyelesaikan 1 RUU;
- Panitia Khusus DPR RI menyelesaikan 3 RUU.

Komisi yang sedang dalam proses menyelesaikan Undang Undang antara lain: Komisi VIII dan Komisi IX.

Pada tahun ini, RUU Prioritas yang akan dituntaskan mencapai 13 Undang Undang.

Menjadi tanggung DPR RI dan Pemerintah untuk menuntaskan prioritas prolegnas tahun 2022, untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Secara bertahap pemulihan perekonomian menunjukkan tren penguatan yang tercermin dari pertumbuhan PDB Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 5,02 persen (year on year/yoy), sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen (yoy).

Pada awal tahun 2022 ini, kita mengalami gelombang baru kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron, dan juga terjadi diseluruh dunia. Saat ini, pengendalian dan penanganan Pandemi Covid-19 sudah lebih kondusif. Diharapkan kedepan pemulihan sosial dan ekonomi dapat lebih berjalan lebih cepat.

Potensi risiko lainnya yang patut terus diwaspadai adalah dinamika global terkini yang akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi keuangan negara. Antara lain kecepatan pemulihan ekonomi dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat, harga komoditas, serta Kondisi dinamika geopolitik dunia akibat perang Rusia dengan Ukraina yang dapat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global, khususnya di pasar keuangan, dan mendorong peningkatan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas lain. Kondisi ini tentu akan berpotensi berdampak pada moneter dan fiskal dalam negeri, yang pada gilirannya akan berimbas pada proses pemulihan ekonomi nasional.

Menghadapi berbagai dinamika Pandemi Covid-19 dan global, dibutuhkan pengelolaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan adaptif, agar perekonomian nasional memiliki ketahanan yang kuat.

APBN dalam kondisi saat ini, menjadi instrument yang sangat strategis sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu setiap Komisi dan AKD yang terkait, dalam menjalankan fungsi anggaran agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada kebijakan dan program di kementerian/lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dalam pemulihan sosial dan ekonomi; bagaimana kebijakan dan program di bidang Industri, perdagangan, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dapat ikut mempercepat pemulihan.

DPR RI, melalui fungsi anggaran, akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat program pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022.

Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI, yaitu antara lain adalah permasalahan:

- Kenaikan Harga Bahan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
- Kelangkaan Minyak Goreng dan Kedelai;
- Penerapan Bebas Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- Penerapan Kebijakan Bebas test PCR dan antigen bagi Pelaku Perjalanan Domestik;
- Percepatan Vaksinasi dan Program Booster Vaksin Covid-19;
- Penguatan Literasi Keuangan Digital;

Efektivitas fungsi pengawasan DPR RI, dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi atau keputusan rapat

bersama DPR RI, secara terukur, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya.

Pemilu 2024, telah menjadi kebijakan negara, yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa persidangan ini, DPR RI telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik berupa kerja sama bilateral, regional, maupun internasional.

Agenda diplomasi DPR RI yang akan dihadiri oleh Delegasi DPR RI antara lain:

- Pelaksanaan the 47th Meeting of the PUIC Executive Committee di Aljazair pada 13-14 Maret 2022;
- Forum diskusi antara Kementerian Luar Negeri, DPR RI serta Parlemen Palestina pada 15 Maret 2022 dalam rangka membahas perdamaian di Palestina.

Selain itu salah satu agenda strategis pada tahun ini adalah DPR RI sebagai tuan rumah sidang IPU ke-144 Tahun 2022, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20-24 Maret 2022, di Bali. Dengan tema ***“Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”***.

Sidang IPU ini akan dihadiri oleh 1.200 orang delegasi dari 121 negara yang terdiri dari 37 Speaker/President dan 34 Deputy Speaker. Sebagai tuan rumah, DPR RI akan mempersiapkan penyelenggaraan sidang IPU agar dapat berlangsung sukses dalam

penyelenggaraan, sukses dalam hubungan internasional, dan sukses dalam konsensus agenda global bersama.

Melalui sidang IPU ini, DPR RI dapat ikut mengambil peran dalam membangun kerja sama dan komitmen internasional yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan konkret di negara masing-masing.

Atas nama pimpinan, saya mengundang seluruh pimpinan AKD untuk dapat ikut menghadiri sidang IPU ke-144, sebagai wujud komitmen DPR RI sebagai tuan rumah dalam menyukseskan IPU ke-144.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Marilah pada masa sidang ini, kita laksanakan kedaulatan rakyat yang dapat memberikan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, maju, dan berkebudayaan.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa

Masa Persidangan IV DPR RI Tahun Sidang 2021–2022 akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 15 Maret 2022, sampai dengan berakhirnya masa persidangan ini.

Kepada semua Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan “SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN RAKYAT”. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN

- I. **Pembahasan RUU yang telah diselesaikan pada Tahun Sidang 2019- 2020 sampai dengan Tahun Sidang 2021-2022, antara lain:**
 1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);
 2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*);
6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*);
7. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

8. RUU tentang Bea Meterai;
9. RUU tentang Cipta Kerja;
10. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
11. RUU tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
12. RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara RI dan Negara-Negara EFTA);

13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
14. RUU Tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
15. RUU Tentang Provinsi Sulawesi Utara;
16. RUU Tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
17. RUU Tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. RUU Tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
19. RUU Tentang Provinsi Kalimantan Barat;
20. RUU Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
21. RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*);
22. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;

23. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado;
24. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
25. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
26. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
27. RUU Tentang Pengesahan *Asean Agreement On Elektronik Commerce* (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik);
28. RUU Tentang Keolahragaan;

29. RUU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
30. RUU Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
31. RUU Tentang Ibu Kota Negara.

II. Pembahasan RUU Prioritas pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi;
3. Rancangan Undang-Undang penyesuaian terkait dengan Provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat;
4. Rancangan Undang-Undang penyesuaian terkait dengan Provinsi Riau;
5. Rancangan Undang-Undang penyesuaian terkait dengan Provinsi Jambi;
6. Rancangan Undang-Undang penyesuaian terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Rancangan Undang-Undang penyesuaian terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
11. Rancangan Undang Undang tentang Landas Kontinen;
12. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
13. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.